

PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

QANUN ACEH

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT ACEH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan, Antara Pemerintah, Pemeritahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); dan
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
Dan
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Aceh.
10. Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
11. Gubernur adalah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.
12. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.
13. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang selanjutnya disebut SETDA.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang selanjutnya disebut SEKDA.
15. Pimpinan DPRA adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRA, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRA.
16. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRA.
17. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRA.
18. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRA.

19. Asisten SEKDA yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten di lingkungan SETDA.
20. Kepala Biro SETDA yang selanjutnya disebut Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan SETDA.
21. Bagian adalah Bagian pada SETDA dan Sekretariat DPRA.
22. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada SETDA dan Sekretariat DPRA.
23. Staf Ahli adalah staf ahli Gubernur Aceh yang berada di lingkungan SETDA.
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada SETDA dan Sekretariat DPRA.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk :

Susunan Organisasi dan Tata Kerja SETDA dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRA.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama **Susunan dan Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi SETDA terdiri-dari 3 (tiga) Asisten dan 7 (tujuh) Biro;
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ayat (1), adalah:
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi;
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ayat (1) adalah:
 1. Biro Tata Pemerintahan;
 2. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
 3. Biro Administrasi Pembangunan;
 4. Biro Perekonomian;
 5. Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat;
 6. Biro Organisasi; dan
 7. Biro Umum dan Protokol.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (5) Asisten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA; dan
- (6) Biro-biro sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten yang membidangi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

- (1) Asisten Pemerintahan, terdiri-dari :
 - A. Biro Tata Pemerintahan, membawahi:
 1. Bagian Pemerintahan Umum dan Kependudukan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b) Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban dan Pertanahan;
 - c) Sub Bagian Administrasi Kependudukan.

2. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - c) Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi.
 3. Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pembinaan Perangkat Mukim dan Gampong;
 - b) Sub Bagian Penataan Wilayah Mukim dan Gampong;
 - c) Sub Bagian Pembinaan Keuangan Mukim dan Gampong.
 4. Bagian Penataan, Pengembangan Perangkat Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Batas dan Pengembangan Daerah;
 - b) Sub Bagian Perangkat Pemerintahan;
 - c) Sub Bagian Pemilu dan Pilkada.
- B. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, membawahi :
1. Bagian Perundang-undangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - c) Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kepala Daerah.
 2. Bagian Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian;
 - b) Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi;
 - c) Sub Bagian Pembinaan Hukum Adat.
 3. Bagian Bantuan Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - b) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c) Sub Bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 4. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Hubungan Media Massa dan Penyiaran;
 - b) Sub Bagian Penyiapan Naskah, Penerbitan dan Dokumentasi;
 - c) Sub Bagian Hubungan Kelembagaan dan Media Center.

(2) Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi, terdiri dari:

- A. Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
1. Bagian Agama dan Peran Ulama, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Urusan Haji;
 - b) Sub Bagian Kerjasama Ulama dan Umara;
 - c) Sub Bagian Lembaga dan Pengkajian Keagamaan.
 2. Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Administrasi Sarana dan Prasarana Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Pembinaan Pendidikan Formal dan Informal;
 - c) Sub Bagian Pembinaan Kebudayaan dan Adat Istiadat.
 3. Bagian Kesejahteraan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - c) Sub Bagian Kesehatan.
 4. Bagian Pembinaan Sosial, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pembinaan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Sub Bagian Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
 - c) Sub Bagian Pembinaan Masyarakat.

B. Biro Administrasi Pembangunan, membawahi :

1. Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b) Sub Bagian Administrasi Pembangunan Provinsi;
 - c) Sub Bagian Administrasi Pembangunan Pembantuan dan Dekonsentrasi.
2. Bagian Administrasi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
 - b) Sub Bagian Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - c) Sub Bagian Pembangunan Pengairan.
3. Bagian Pembinaan Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pembangunan Kab/Kota;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Lintas Kab/Kota;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kab/Kota.
4. Bagian Administrasi Tata Ruang, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Ruang Provinsi;
 - b) Sub Bagian Tata Ruang Lintas Kab/Kota;
 - c) Sub Bagian Kawasan Tertentu.

C. Biro Perekonomian, membawahi :

1. Bagian Administrasi Sarana Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b) Sub Bagian Perusahaan dan Transportasi;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Usaha, Koperasi dan UKM.
2. Bagian Pembinaan Sumber Daya dan Potensi Daerah, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pertanian dan Peternakan;
 - b) Sub Bagian Kehutanan dan Perkebunan;
 - c) Sub Bagian Perikanan dan Kelautan.
3. Bagian Pembinaan Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Industri dan Perdagangan;
 - b) Sub Bagian Pertambangan dan Energi;
 - c) Sub Bagian Lingkungan Hidup.
4. Bagian Pembinaan Kerjasama, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Investasi;
 - b) Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah dan Negara;
 - c) Sub Bagian Kerjasama Lembaga Non Pemerintahan.

(3) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

A. Biro Organisasi, membawahi :

1. Bagian Kelembagaan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b) Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah;
 - c) Sub Bagian Perpustakaan.
2. Bagian Ketatalaksanaan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana Pembangunan;
 - c) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan.
3. Bagian Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan Strategis;
 - b) Sub Bagian Perencanaan Kinerja;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
4. Bagian Kepegawaian, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai;

- b) Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai;
- c) Sub Bagian Umum dan Mutasi Pegawai.

B. Biro Umum dan Protokol, terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b) Sub Bagian Arsip, Ekspedisi dan Penggandaan;
 - c) Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen.
2. Bagian Rumah Tangga, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat;
 - c) Sub Bagian Administrasi Asset Daerah.
3. Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung;
 - b) Sub Bagian Keuangan Pimpinan;
 - c) Sub Bagian Administrasi Keuangan.
4. Bagian Protokol, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Tamu dan Keprotokolan;
 - c) Sub Bagian Keamanan Dalam.

**Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi**

Pasal 5

- (1) SETDA merupakan unsur staf Gubernur;
- (2) SETDA mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan lembaga daerah;
- (3) SETDA dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) SETDA dipimpin oleh seorang SEKDA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur; dan
- (5) SEKDA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
- (2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB IV
SEKRETARIAT DPRA

Bagian Pertama
Susunan dan Kedudukan

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRA, terdiri dari :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Persidangan dan Risalah;
 - c. Bagian Keuangan;
 - d. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRA;
- (3) Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Sub bagian Tata Usaha;
 - b. Sub bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub bagian Perlengkapan.
- (4) Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :
 - a. Sub bagian Persidangan;
 - b. Sub Bagian Risalah;
 - c. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga.
- (5) Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub bagian Anggaran;
 - b. Sub bagian Verifikasi;
 - c. Sub bagian Perbendaharaan.
- (6) Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Hukum ;
 - b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - c. Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi.

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRA adalah unsur pelayanan terhadap DPRA; dan
- (2) Sekretariat DPRA dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRA yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRA dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 9

- (1) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRA;
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

Sekretariat DPRA mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat DPRA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRA;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRA;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRA; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA.

BAB V STAF AHLI

Pasal 12

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli;
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 5 (lima) orang Staf Ahli;
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Nomenklatur, tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; dan
- (5) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh SEKDA.

BAB VI Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 13, terdiri-dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada SEKDA atau Sekretaris DPRA;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRA, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Unsur-unsur lain dilingkungan SETDA diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur; dan
- (2) Unsur-unsur lain dilingkungan Sekretariat DPRA diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRA atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 17

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Eselon Jabatan pada SETDA dan Sekretariat DPRA adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------|--------|-------------|
| a. SEKDA | Eselon | I. b; |
| b. Asisten | Eselon | II. a; |
| c. Staf Ahli | Eselon | II.a ; |
| d. Sekretaris DPRA | Eselon | II.a |
| e. Kepala Biro | Eselon | II. b; |
| f. Kepala Bagian | Eselon | III. a; dan |
| g. Kepala Sub Bagian | Eselon | IV. a. |

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya SEKDA, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRA, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan SETDA dan Sekretariat DPRA wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, SEKDA melakukan tugas-tugas Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal SEKDA tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Gubernur menunjuk salah seorang Asisten untuk mewakilinya;
- (3) Dalam hal Asisten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka SEKDA menunjuk salah seorang kepala Biro untuk mewakilinya;
- (4) Dalam hal Kepala Biro tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka SEKDA menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya; dan
- (5) Dalam hal Sekretaris DPRA tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris DPRA menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya.

Pasal 21

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRA dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan SETDA dan Sekretariat DPRA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan Eselon III di lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRA diatur dengan Peraturan Gubernur;
- (2) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV di lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRA diatur dengan Peraturan Gubernur;
- (3) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRA diatur dengan Peraturan Gubernur; dan
- (4) Bagan Struktur Organisasi SETDA dan Sekretariat DPRA merupakan bagian tak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Qanun ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Gubernur.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Oktober 2007 M
23 Ramadhan 1428 H

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Oktober 2007 M
11 Syawal 1428 H

SEKRETARIS DAERAH,
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007
NOMOR 04

**PENJELASAN
QANUN ACEH**

NOMOR : 4 TAHUN 2007

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT ACEH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penataan kembali terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPR/DPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Bahwa untuk maksud dimaksud perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal	1	Cukup jelas.
Pasal	2	Cukup jelas.
Pasal	3	Cukup jelas.
Pasal	4	Cukup jelas.
Pasal	5	Cukup jelas.
Pasal	6	Cukup jelas.
Pasal	7	Cukup jelas.
Pasal	8	Cukup jelas.
Pasal	9	Cukup jelas.
Pasal	10	Cukup jelas.
Pasal	11	Cukup jelas.
Pasal	12	Cukup jelas.
Pasal	13	Cukup jelas.
Pasal	14	Cukup jelas.

Pasal	15	Cukup jelas.
Pasal	16	Cukup jelas.
Pasal	17	Cukup jelas.
Pasal	18	Cukup jelas.
Pasal	19	Cukup jelas.
Pasal	20	Cukup jelas.
Pasal	21	Cukup jelas.
Pasal	22	Cukup jelas.
Pasal	23	Cukup jelas.
Pasal	24	Cukup jelas.
Pasal	25	Cukup jelas.
Pasal	26	Cukup jelas.
Pasal	27	Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007
NOMOR 04